# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 41A/KPTS/ I /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum, dibentuk FORKOPIMDA Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nornor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
14. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor 8.A Tahun 2018 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 070/53/BKBPD/III/2018 perihal pengusulan SK Forkopimda

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATUA : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Membahas masalah aktual di Kabupaten Halmahera Barat yang berpensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasikan oleh komunitas intelijen daerah, tim terpadu penanganan ganguan konflik dan forum kewaspadaan Dini masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja Kabupaten Halmahera Barat;
4. Memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, masyarakat, bangsa, dan Negara di Kabupaten Halmahera Barat;
5. Menfasilitasi hubungan kerja FORKOPIMDA dengan Pemerintan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan hubungan antar instansi di Kabupaten Halmahera Barat;
6. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbanagan bagi bupati mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Halmahera Barat dan
7. Melaporkan pelaksana tugas kepada Bupati secara periodik;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, FORKOPIMDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapka di : Jailolo

Pada Tanggal : 15 Januari 2018

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kaban Kesbangpol & Politik Daerah | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT

**DANNY MISSY**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 41A /KPTS/ I /2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) | JABATAN DALAM DINAS | Honor Perbulan |
|---|---|---|---|
| 1 | Koordinator | BUPATI HALBAR | |
| 2 | Sekretaris | SEKRETARIS DAERAH | |
| 3 | Anggota tetap | a. KAPOLRES Halbar | |
| | | b. DANDIM 1501 | |
| | | c. DANYON 732 Banau | |
| | | d. Ketua DPRD Kab. Halbar | |
| | | e. Kepala Kejaksaan Negeri | |
| | | f. Ketua Pengadilan Negeri | |
| 4 | Anggota Tidak tetap | a. WAKIL BUPATI Halbar | |
| | | b. Ass.Bid Pemr & Adm.Umum | |
| 5 | Ketua Pelaksana Harian | Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halbar | |
| 6 | Sekretaris | Kabid.Bina Ideologi & Karakter Bangsa | |
| 7 | Anggota Pelaksana Harian | a. Kasubid.Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | |
| | | b. Kasubid.Pembinaan Karakter Bangsa | |
| | | c. Sub.Bagian Program | |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kaban Kesbangpol & Politik Daerah | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**